

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS_SE-KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I_PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 5 TAHUN 2023 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I PADA KOTA LUBUKLINGGAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan dan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lubuklinggau Timur I pada Kota Lubuklinggau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perppu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se kecamatan Lubuklinggau Timur I Pada Kota Lubuklinggau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lamp 1 Hal.